



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554073, Fax. (0651) 7551333 - 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 4213/ DPMPTSP / 2018 / 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 PUTRA BANGSA LHOKSUKON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh dapat diberikan perpanjangan Izin Operasional SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh kepada SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon untuk melaksanakan Operasional Sekolah Menengah Atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :**
- a. Surat permohonan dari SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon Nomor 421.3/046/2018 tanggal 19 April 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon;
 - b. Surat Rekomendasi Kepala UPTD PPMG Wilayah III Dinas Pendidikan Aceh Nomor 420/101/PPMG-III/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon;
 - c. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/12/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon;
 - d. Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara nomor 4 tahun 2015;
 - e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/B.3/8264/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Nama Sekolah : SMA NEGERI 3 PUTRA BANGSA LHOKSUKON

Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan Km. 303
Desa Tutong Kec. Lhoksukon
Kab. Aceh Utara

Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerintah Aceh

NPSN : 10110576

KEDUA

- : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Pemegang Izin Operasional berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **05 September 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. Aulia Sofyan

Pembina Tingkat I

NIP. 19721018 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Bupati Aceh Utara;
4. Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara;
8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Utara;
9. Pertinggal.